



PUTUSAN
Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Saipul bin Ali Hanapia (alm);**
2. Tempat lahir : Lubuk Pauh (Kabupaten Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 5 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sembatu Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ainul Yaqin bin H. M. Asyari;**
2. Tempat lahir : Demak (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Simo Rt. 06 Desa Bligoh Kecamatan Donoharjo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa SAIPUL BIN ALI HANAFIAH (ALM) DAN AINUL YAQIN BIN H.M. ASYARI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana **mereka** terdakwa SAIPUL BIN ALI HANAFIAH(ALM) DAN AINUL YAQIN BIN H.M. ASYARI dengan pidana penjara Masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil kijang nopol BG-9689 –AS;
Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa An,Saipul bin Ali Hanafiah (alm);
 - 8000 liter minyak mentah;
Dikembalikan kepada PT Metco melalui saksi Andrian Adi Prayoga;
 - 1 (satu) buah plastik terpal;
 - 1 (satu) selang dan pipa besi;
 - 6 (enam) Papan Kayu;Dirampas Untuk Dimusnakan;
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I An. Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama-sama dengan terdakwa II An. Ainul Yaqin bin H.M.Asyari serta sdr Salmet Hariono (dpo) dan sdr Fahmi(dpo) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya-tidaknya diantara terbenanya matahari sampai terbenya matahari atau pada Suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Desa Sembatu Jaya Sp-1 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa 8.000 liter minyak mentah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT Medco E&P dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 saksi Andrian Adi Prayoga, saksi Edy Suhartono dan saksi Andi Guswandono sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat kalau disumur minyak sembatu 03 PT Medco ada orang yang melakukan pencurian minyak mentah maka berdasarkan informasi tersebut saksi Andrian Adi Prayoga, saksi Edy Suhartono dan saksi Andi Guswandono langsung menuju kesumur minyak sembatu 03 PT Medco yang berada di Desa Sembatu Jaya Sp.1 Kec.BTS Ulu tersebut dan sekira pukul 17.30 Wib saksi Andrian Adi Prayoga, saksi Edy Suhartono dan saksi Andi Guswandono mendapati bak tempat penampungan minyak yang dibuat orang yang para saksi tidak kenal, maka para saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut dan melakukan pengintaian dan sekira pukul 19.30 Wib para saksi Andrian Adi Prayoga, saksi Edy Suhartono dan saksi Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guswandono melihat ada I (satu) Unit Mobil kijang pickup keluar dari lokasi sumur minyak sembatu 03 PT Medco yang berada di Desa Sembatu Jaya Sp.1 Kec.BTS Ulu maka melihat hal tersebut saksi Andrian Adi Prayoga,saksi Edy Suhartono dan saksi Andi Guswandono melakukan pengejaran terhadap mobil kijang tersebut dan saat mobil kijang pick up tersebut berhasil di berhentikan oleh saksi Andrian Adi Prayoga,saksi Edy Suhartono dan saksi Andi Guswandono maka 4 (empat) orang yang berada di dalam mobil kijang pick up tersebut langsung melarikan diri maka saksi Andrian Adi Prayoga,saksi Edy Suhartono dan saksi Andi Guswandono langsung melakukan pengejara dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu terdakwa I An. Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama-sama dengan terdakwa II An. Ainul Yaqin bin H.M.Asyari dan disaat saksi Andrian Adi Prayoga,saksi Edy Suhartono dan saksi Andi Guswandono menayakan dari mana minyak mentah yang berada didalam mobil kijang tersebut lalu terdakwa I An. Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama-sama dengan terdakwa II An. Ainul Yaqin bin H.M.Asyari mengatakan kalau minyak mentah tersebut adalah minyak mentah milik PT Medco yang diambil oleh terdakwa I An. Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama-sama dengan terdakwa II An. Ainul Yaqin bin H.M.Asyari dan tanpa seijin pihak PT Medco lalu terdakwa I An. Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama-sama dengan terdakwa II An. Ainul Yaqin bin H.M.Asyari beserta barang bukti minyak mentah sebanyak 8.000 Liter dan 1 (satu) unit mobil kijang Pick Up dengan nopol BG- 9689 –AS tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saat terdakwa I An. Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama-sama dengan terdakwa II An. Ainul Yaqin bin H.M.Asyari serta sdr Salmet Hariono (dpo) dan sdr Fahmi(dpo) mengambil minyak mentah milik PT Medco di Desa Sebatu Jaya Sp-1 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas tersebut mempunyai peran masing-masing :

- Terdakwa I An. Saipul bin Ali Hanapia (alm) berperan mengawasi keadaan sekitar sumur minyak aman atau tidak;
- Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M.Asyari berperan membantu sdr Selamet dan sdr Fahmi membuka klam Well mintak PT Medco tersebut;
- sdr Fahmi (dpo) berberan membuka klam Well mintak PT Medco tersebut;
- sdr Slamet Harianto (dpo) berberan membuka klam Well mintak PT Medco tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I An. Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama-sama dengan terdakwa II An. Ainul Yaqin bin H.M.Asyari serta sdr Salmat Hariono (dpo) dan sdr Fahmi(dpo) tersebut PT Medco kehilangan barang berupa 8000 liter minyak mentah kalau diuangkan kurang lebih Rp.60.000.000 -(enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrian Adi Pryoga bin Hambali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan masalah pencurian minyak mentah milik PT Medco E&P yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 September 2023 sekira jam 23.30 Wib di Sumur Minyak Sembatu 03 Desa Sembatu Jaya Sp 1 Desa Sembatu Jaya Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa, saudara Selamat Hariyono dan Saudara Pahmi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasang pipa ke Well sumur minyak PT. Medco E&P kemudian membuka kran pada Well sumur minyak tersebut setelah itu minyak mentah yang keluar dari Well Sumur minyak tersebut dialiri menggunakan pipa besi dan selang plastik ke bak penampungan dengan ukuran 4mx6m dengan tinggi 1 meter yang dibuat oleh Para Terdakwa dari terpal plastik dan berdinding papan, setelah minyak tersebut di tampung ke bak penampungan barulah jika minyak tersebut terkumpul maka akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jarak bak penampungan minyak dengan sumur minyak sekitar kurang lebih 50 m;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT Medco adalah minyak mentah sebanyak 8.000 liter atau senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi saudara Edy Suhartono dan Saudara Andi Guswandoko pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi selaku security sedang melakukan patroli;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Saudara Edy Suhartono dan Saudara Andi Guswandoko melakukan patroli petugas security mendapatkan informasi jika ada pencurian disumur minyak sembatu 3 milik PT Medco di Desa Sembatu jaya Sp 01 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas. Sekira jam 17.30 Wib petugas security tiba dilokasi sumur tersebut dan mendapati jika minyak sumur tersebut telah dicuri dan terdapat bak penampungan minyak yang dibuat oleh Para Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada Para Terdakwa dilokasi dan petugas security memutuskan untuk meninggalkan lokasi sumur dan menunggu Para Terdakwa selaku pelaku pencurian tersebut masuk kembali ke lokasi pencurian tersebut, sekira jam 19.30 Wib pada saat petugas security mengintai Para Terdakwa, petugas security melihat ada mobil kijang pick up masuk kedalam lokasi sumur minyak, sekitar jam 23.30 Wib mobil kijang pick up tersebut keluar dari lokasi dan ketika hendak petugas security berhentikan mobil tersebut melarikan diri dan petugas security lakukan pengejaran pada saat mobil tersebut berhasil diamankan terdapat 2 (dua) orang laki laki yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa telah melakukan pencurian minyak dari sumur milik PT Medco E&P tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak milik PT Medco;

- Bahwa Para Terdakwa bukan salah satu karyawan dari PT Medco;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edy Suhartono bin Mahusen Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan masalah pencurian minyak mentah milik PT Medco E&P yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 September 2023 sekira jam 23.30 Wib di Sumur Minyak Sembatu 03 Desa Sembatu Jaya Sp 1 Desa Sembatu Jaya Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa, saudara Selamat Hariyono dan Saudara Pahmi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasang pipa ke Well sumur minyak PT. Medco E&P kemudian membuka kran pada Well sumur minyak tersebut setelah itu minyak mentah yang keluar dari Well Sumur minyak tersebut dialiri menggunakan pipa besi dan selang pelastik ke bak penampungan dengan ukuran 4mx6m dengan tinggi 1 meter yang dibuat oleh Para Terdakwa dari terpal plastik dan berdinding papan, setelah minyak tersebut di tampung ke bak penampungan barulah jika minyak tersebut terkumpul maka akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jarak bak penampungan minyak dengan sumur minyak sekitar kurang lebih 50 m;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Medco adalah minyak mentah sebanyak 8.000 liter atau senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi saudara Andrian Adi Prayoga dan Saudara Andi Guswandoko pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi selaku security sedang melakukan patroli;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Saudara Andrian Adi Prayoga dan Saudara Andi Guswandoko melakukan patroli petugas security mendapatkan informasi jika ada pencurian di sumur minyak sembatu 3 milik PT Medco di Desa Sembatu jaya Sp 01 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas. Sekira jam 17.30 Wib petugas security tiba di lokasi sumur tersebut dan mendapati jika minyak sumur tersebut telah dicuri dan terdapat bak penampungan minyak yang dibuat oleh Para Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada Para

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilokasi dan petugas security memutuskan untuk meninggalkan lokasi sumur dan menunggu Para Terdakwa selaku pelaku pencurian tersebut masuk kembali ke lokasi pencurian tersebut, sekira jam 19.30 Wib pada saat petugas security mengintai Para Terdakwa, petugas security melihat ada mobil kijang pick up masuk kedalam lokasi sumur minyak, sekitar jam 23.30 Wib mobil kijang pick up tersebut keluar dari lokasi dan ketika hendak petugas security berhentikan mobil tersebut melarikan diri dan petugas security lakukan pengejaran pada saat mobil tersebut berhasil diamankan terdapat 2 (dua) orang laki laki yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa telah melakukan pencurian minyak dari sumur milik PT Medco E&P tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak milik PT Medco;
- Bahwa Para Terdakwa bukan salah satu karyawan dari PT Medco;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andi Guswandoko bin Tumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan masalah pencurian minyak mentah milik PT Medco E&P yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 September 2023 sekira jam 23.30 Wib di Sumur Minyak Sembatu 03 Desa Sembatu Jaya Sp 1 Desa Sembatu Jaya Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa, saudara Selamat Hariyono dan Saudara Pahmi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasang pipa ke Well sumur minyak PT. Medco E&P kemudian membuka kran pada Well sumur minyak tersebut setelah itu minyak mentah yang keluar dari Well Sumur minyak tersebut dialiri menggunakan pipa besi dan selang pelastik ke bak penampungan dengan ukuran 4mx6m dengan tinggi 1 meter yang dibuat oleh Para Terdakwa dari terpal plastik dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinding papan, setelah minyak tersebut di tamping ke bak penampungan barulah jika minyak tersebut terkumpul maka akan dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa jarak bak penampungan minyak dengan sumur minyak sekitar kurang lebih 50 m;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Medco adalah minyak mentah sebanyak 8.000 liter atau senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi saudara Andrian Adi Prayoga dan Saudara Edi Suhartono pada saat kami selaku security sedang melakukan patroli;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Saudara Andrian Adi Prayoga dan Saudara Edi Suhartono melakukan patroli petugas security mendapatkan informasi jika ada pencurian disumur minyak sembatu 3 milik PT Medco di Desa Sembatu jaya Sp 01 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas. Sekira jam 17.30 Wib kami tiba dilokasi sumur tersebut dan mendapati jika minyak sumur tersebut telah dicuri dan terdapat bak penampungan minyak yang dibuat oleh Para Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada Para Terdakwa dilokasi dan petugas security memutuskan untuk meninggalkan lokasi sumur dan menunggu Para Terdakwa selaku pelaku pencurian tersebut masuk kembali ke lokasi pencurian tersebut, sekira jam 19.30 Wib pada saat petugas security mengintai Para Terdakwa, petugas security melihat ada mobil kijang pick up masuk kedalam lokasi sumur minyak, sekira jam 23.30 Wib mobil kijang pick up tersebut keluar dari lokasi dan ketika hendak petugas security berhentikan mobil tersebut melarikan diri dan petugas security lakukan pengejaran pada saat mobil tersebut berhasil diamankan terdapat 2 (dua) orang laki laki yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa telah melakukan pencurian minyak dari sumur milik PT Medco E&P tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak milik PT Medco;

- Bahwa Para Terdakwa bukan salah satu karyawan dari PT Medco;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm)

- Bahwa Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) ditangkap karena Saksi telah melakukan pencurian minyak mentah milik PT Medco;
- Bahwa Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) melakukan pencurian minyak pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sembatu jaya Sp.1 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari, Saudara Ali Hanapia, saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi;
- Bahwa pemilik minyak yang Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) ambil adalah PT Medco;
- Bahwa minyak yang Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) ambil sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter;
- Bahwa alat yang Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) gunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk Kijang pick up berwarna putih dengan No. Polisi BG 9689 AS yang merupakan mobil milik Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) yang digunakan untuk alat transportasi Para Terdakwa menuju ke Lokasi pencurian, 1 (satu) gulung selang dengan panjang 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter pipa besi merupakan alat yang Para Terdakwa gunakan untuk memudahkan Para Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah dan 1 (satu) buah kunci gigi untuk membuka baut yang berada disumur bor milik PT Medco;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) untuk melakukan pencurian melainkan atas kehendak atau kemauan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) melakukan pencurian minyak untuk Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) jual dan uangnya akan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) melakukan pencurian adalah terlebih dahulu membuka baut yang berada di Well sumur minyak PT Medco setelah baut tersebut terbuka Para Terdakwa langsung menampung minyak tersebut ke bak penampungan setelah bak tersebut



terisi penuh kemudian Para Terdakwa langsung menjual minyak tersebut kepada orang lain yang tidak Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) kenal;

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) lakukan bermula pada bulan Agustus Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari sedang berada di rumah Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) kemudian Para Terdakwa didatangi oleh Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi yang mana mereka mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian minyak mentah, kemudian Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) langsung mengiyakan ajakan tersebut setelah itu Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari dan Saudara Fahmi langsung mengecek sumur tersebut, kemudian keesokan harinya Para Terdakwa kembali mendatangi lokasi sumur minyak milik PT Medco tersebut dan Para Terdakwa langsung berusaha membuka coran disumur tersebut setelah Para Terdakwa berhasil membuka coran tersebut Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi masuk langsung kedalam coran sumur untuk membuka baut-baut yang berada disumur tersebut, setelah 4 (empat) hari kemudian Para Terdakwa baru berhasil membuka baut dan memasang keran disumur, setelah itu Para Terdakwa langsung mempersiapkan wadah untuk minyak mentah tersebut Para Terdakwa langsung memasang selang untuk dialirkan minyak mentah setelah itu Para Terdakwa langsung menunggu minyak yang akan keluar dari sumur tersebut setelah 15 (lima belas) hari Para Terdakwa menunggu dan minyak tersebutpun penuh kemudian saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi langsung menghubungi seseorang untuk menjualkan minyak tersebut setelah Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi menjualkan minyak tersebut Terdakwa Saipul bin Ali Hanapia (alm) diberikan oleh saudara Selamat Hariono uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Saudara Selamat Hariono mengajak Terdakwa Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan terdakwa Ainul Yaqin untuk membuat bak penampungan, setelah selesai membuat bak penampungan Para Terdakwa langsung memasang pipa sebagai tempat Para Terdakwa mengalirkan minyak dari sumur milik PT Medco setelah itu Para Terdakwa hanya menunggu minyak tersebut mengalir ke penampungan yang sudah Para Terdakwa buat, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama dengan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari, Saudara Slamet Hariono dan Saudara Fahmi menuju kesumur milik PT Medco untuk memastikan apakah penampungan minyak yang sudah Para

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat tersebut terisi penuh atau tidak, setelah selesai mengecek Para Terdakwa langsung pulang kerumah namun pada saat diperjalanan pulang Para Terdakwa dihadang oleh pihak pengaman PT Medco kemudian Saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi langsung melarikan diri dan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama dengan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa peran saudara Selamat Hariono yaitu yang mengajak Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) untuk melakukan pencurian minyak dan yang membuka Well pada sumur minyak milik PT Medco, peran saudara Fahmi yang membuka Klam Well sumur minyak milik PT Medco bersama dengan Saudara Selamat Hariono sedangkan peran Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari merupakan yang membantu Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi pada saat membuka Klam Well minyak PT Medco sedangkan peran Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) yang mengawasi situasi disepertaran lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) baru kali ini melakukan pencurian minyak mentah dan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) baru satu kali berhasil menjualkan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) tidak mempunyai izin dari PT Medco untuk mengambil minyak mentah milik PT Medco;
- Bahwa uang yang Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dapatkan dari hasil menjual minyak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari

- Bahwa Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pencurian minyak mentah milik PT Medco;
- Bahwa Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari melakukan pencurian minyak pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sembatu jaya Sp.1 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm), Saudara Ali Hanapia, saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik minyak yang Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari ambil adalah PT Medco;
- Bahwa minyak yang Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari ambil sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter;
- Bahwa alat yang Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari gunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk Kijang pick up berwarna putih dengan No. Polisi BG 9689 AS yang merupakan mobil milik Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) yang digunakan untuk alat transportasi Para Terdakwa menuju ke Lokasi pencurian, 1 (satu) gulung selang dengan panjang 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter pipa besi merupakan alat yang Para Terdakwa gunakan untuk memudahkan Para Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah dan 1 (satu) buah kunci gigi untuk membuka baut yang berada disumur bor milik PT Medco;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari untuk melakukan pencurian melainkan atas kehendak atau kemauan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari melakukan pencurian minyak untuk Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari jual dan uangnya akan Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari melakukan pencurian adalah terlebih dahulu membuka baut yang berada di Well sumur minyak PT Medco setelah baut tersebut terbuka Para Terdakwa langsung menampung minyak tersebut ke bak penampungan setelah bak tersebut terisi penuh kemudian Para Terdakwa langsung menjual minyak tersebut kepada orang lain yang tidak Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari kenal;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari lakukan bermula pada bulan Agustus Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) kemudian kami didatangi oleh Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi yang mana mereka mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian minyak mentah, kemudian Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari langsung mengiyakan ajakan tersebut setelah itu Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari dan Saudara Fahmi langsung mengecek sumur tersebut, kemudian keesokan harinya Para Terdakwa kembali mendatangi lokasi sumur minyak milik PT Medco tersebut dan Para Terdakwa langsung berusaha membuka coran disumur tersebut setelah Para Terdakwa berhasil membuka coran tersebut Saudara Selamat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariono dan Saudara Fahmi masuk langsung kedalam coran sumur untuk membuka baut-baut yang berada disumur tersebut, setelah 4 (empat) hari kemudian Para Terdakwa baru berhasil membuka baut dan memasang keran disumur, setelah itu Para Terdakwa langsung mempersiapkan wadah untuk minyak mentah tersebut Para Terdakwa langsung memasang selang untuk dialirkan minyak mentah setelah itu Para Terdakwa langsung menunggu minyak yang akan keluar dari sumur tersebut setelah 15 (lima belas) hari Para Terdakwa menunggu dan minyak tersebut pun penuh kemudian saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi langsung menghubungi seseorang untuk menjualkan minyak tersebut setelah Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi menjualkan minyak tersebut Terdakwa diberikan oleh saudara Selamat Hariono uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Saudara Selamat Hariono mengajak Para Terdakwa untuk membuat bak penampungan, setelah selesai membuat bak penampungan Para Terdakwa langsung memasang pipa sebagai tempat Para Terdakwa mengalirkan minyak dari sumur milik PT Medco setelah itu Para Terdakwa hanya menunggu minyak tersebut mengalir ke penampungan yang sudah Para Terdakwa buat, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari bersama dengan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm), Saudara Slamet Hariono dan Saudara Fahmi menuju kesumur milik PT Medco untuk memastikan apakah penampungan minyak yang sudah Para Terdakwa buat tersebut terisi penuh atau tidak, setelah selesai Para Terdakwa mengecek Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) namun pada saat diperjalanan pulang Para Terdakwa dihadap oleh pihak pengaman PT Medco kemudian Saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi langsung melarikan diri dan Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari bersama dengan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa peran saudara Selamat Hariono yaitu yang mengajak Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari untuk melakukan pencurian minyak dan yang membuka Well pada sumur minyak milik PT Medco, peran saudara Fahmi yang membuka Klam Well sumur minyak milik PT Medco bersama dengan Saudara Selamat Hariono sedangkan peran Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari merupakan yang membantu Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi pada saat membuka Klam Well minyak PT Medco sedangkan peran

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) yang mengawasi situasi diseputaran lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah;

- Bahwa Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari baru kali ini melakukan pencurian minyak mentah dan Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari baru satu kali berhasil menjualkan minyak mentah tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari dapatkan dari hasil menjual minyak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari tidak mempunyai izin dari PT Medco untuk mengambil minyak mentah milik PT Medco;
- Bahwa uang yang Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari dapatkan dari hasil menjual minyak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi: BG-9689-AS, Nomor Mesin sudah dirusak dan Nomor Rangka sudah dirusak (Nomor tidak dapat terbaca lagi oleh Penyidik);
- Minyak mentah sebanyak kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter;
- 1 (satu) buah terpal plastik;
- Selang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Pipa besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- 6 (enam) keping papan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari telah mengambil tanpa izin barang berupa minyak mentah sebanyak kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter milik PT.Medco E&P pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sembatu jaya Sp.1 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pada saat itu Saksi Andrian Adi Pryoga bin Hambali bersama dengan Saksi Edy Suhartono bin Mahusen Efendi dan Saksi Andi Guswandoko bin Tumarno melakukan patroli petugas security mendapatkan informasi jika ada pencurian disumur minyak sembatu 3 milik PT Medco di Desa Sembatu jaya Sp 01 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 17.30 Wib petugas security tiba dilokasi sumur tersebut dan mendapati jika minyak sumur tersebut telah dicuri dan terdapat bak penampungan minyak yang dibuat oleh Para Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada Para Terdakwa dilokasi dan petugas security memutuskan untuk meninggalkan lokasi sumur dan menunggu Para Terdakwa selaku pelaku pencurian tersebut masuk kembali ke lokasi pencurian tersebut, sekira jam 19.30 Wib pada saat petugas security mengintai Para Terdakwa, petugas security melihat ada mobil kijang pick up masuk kedalam lokasi sumur minyak, sekitar jam 23.30 Wib mobil kijang pick up tersebut keluar dari lokasi dan ketika hendak petugas security berhentikan mobil tersebut melarikan diri dan petugas security lakukan pengejaran pada saat mobil tersebut berhasil diamankan terdapat 2 (dua) orang laki laki yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) lakukan bermula pada bulan Agustus Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari sedang berada dirumah Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) kemudian Para Terdakwa didatangi oleh Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi yang mana mereka mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian minyak mentah, kemudian Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) langsung mengiyakan ajakan tersebut setelah itu Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari dan Saudara Fahmi langsung mengecek sumur tersebut, kemudian keesokan harinya Para Terdakwa kembali mendatangi lokasi sumur minyak milik PT Medco tersebut dan Para Terdakwa langsung berusaha membuka coran disumur tersebut setelah Para Terdakwa berhasil membuka coran tersebut Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi masuk langsung kedalam coran sumur untuk membuka baut-baut yang berada disumur tersebut, setelah 4 (empat) hari kemudian Para Terdakwa baru berhasil membuka baut dan memasang keran disumur, setelah itu Para Terdakwa langsung mempersiapkan wadah untuk minyak mentah tersebut Para Terdakwa langsung memasang selang untuk dialirkan minyak mentah setelah itu Para Terdakwa langsung menunggu minyak yang akan keluar dari sumur tersebut setelah 15 (lima belas) hari Para Terdakwa menunggu dan minyak tersebutpun penuh kemudian saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi langsung menghubungi seseorang untuk menjualkan minyak tersebut setelah Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi menjualkan minyak tersebut Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) diberikan oleh saudara Selamat Hariono uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Saudara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selamet Hariono mengajak Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari untuk membuat bak penampungan, setelah selesai membuat bak penampungan Para Terdakwa langsung memasang pipa sebagai tempat Para Terdakwa mengalirkan minyak dari sumur milik PT Medco setelah itu Para Terdakwa hanya menunggu minyak tersebut mengalir ke penampungan yang sudah Para Terdakwa buat, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama dengan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari, Saudara Slamet Hariono dan Saudara Fahmi menuju kesumur milik PT Medco untuk memastikan apakah penampungan minyak yang sudah Para Terdakwa buat tersebut terisi penuh atau tidak, setelah selesai mengecek Para Terdakwa langsung pulang kerumah namun pada saat diperjalanan pulang Para Terdakwa dihadap oleh pihak pengaman PT Medco kemudian Saudara Selamet Hariono dan saudara Fahmi langsung melarikan diri dan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama dengan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa peran saudara Selamet Hariono yaitu yang mengajak Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) untuk melakukan pencurian minyak dan yang membuka Well pada sumur minyak milik PT Medco, peran saudara Fahmi yang membuka Klam Well sumur minyak milik PT Medco bersama dengan Saudara Selamet Hariono sedangkan peran Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari merupakan yang membantu Saudara Selamet Hariono dan Saudara Fahmi pada saat membuka Klam Well minyak PT Medco sedangkan peran Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) yang mengawasi situasi disepertaran lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian minyak mentah dan Para Terdakwa baru satu kali berhasil menjualkan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Medco untuk mengambil minyak mentah milik PT Medco;
- Bahwa uang yang Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dapatkan dari hasil menjual minyak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari dapatkan dari hasil menjual minyak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasang pipa ke Well sumur minyak PT. Medco E&P kemudian membuka



kran pada Well sumur minyak tersebut setelah itu minyak mentah yang keluar dari Well Sumur minyak tersebut dialiri menggunakan pipa besi dan selang plastik ke bak penampungan dengan ukuran 4mx6m dengan tinggi 1 meter yang dibuat oleh Para Terdakwa dari terpal plastik dan ber dinding papan, setelah minyak tersebut di tamping ke bak penampungan barulah jika minyak tersebut terkumpul maka akan dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa jarak bak penampungan minyak dengan sumur minyak sekitar kurang lebih 50 m;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Medco adalah minyak mentah sebanyak 8.000 liter atau senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm)** dan **Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari telah mengambil tanpa izin barang berupa minyak mentah sebanyak kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter milik PT.Medco E&P pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sembatu jaya Sp.1 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pada saat itu Saksi Andrian Adi Pryoga bin Hambali bersama dengan Saksi Edy Suhartono bin Mahusen Efendi dan Saksi Andi Guswandoko bin Tumarno melakukan patroli petugas security



mendapatkan informasi jika ada pencurian disumur minyak sembatu 3 milik PT Medco di Desa Sembatu jaya Sp 01 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas. Sekira jam 17.30 Wib petugas security tiba dilokasi sumur tersebut dan mendapati jika minyak sumur tersebut telah dicuri dan terdapat bak penampungan minyak yang dibuat oleh Para Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada Para Terdakwa dilokasi dan petugas security memutuskan untuk meninggalkan lokasi sumur dan menunggu Para Terdakwa selaku pelaku pencurian tersebut masuk kembali ke lokasi pencurian tersebut, sekira jam 19.30 Wib pada saat petugas security mengintai Para Terdakwa, petugas security melihat ada mobil kijang pick up masuk kedalam lokasi sumur minyak, sekitar jam 23.30 Wib mobil kijang pick up tersebut keluar dari lokasi dan ketika hendak petugas security berhentikan mobil tersebut melarikan diri dan petugas security lakukan pengejaran pada saat mobil tersebut berhasil diamankan terdapat 2 (dua) orang laki laki yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian minyak mentah dan Para Terdakwa baru satu kali berhasil menjualkan minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Medco untuk mengambil minyak mentah milik PT Medco;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dapatkan dari hasil menjual minyak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa II Ainul Yakin bin H.M. Asyari dapatkan dari hasil menjual minyak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari telah mengambil tanpa izin barang berupa minyak mentah sebanyak kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter milik PT.Medco E&P pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sembatu jaya Sp.1 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Medco adalah minyak mentah sebanyak 8.000 liter atau senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari telah mengambil tanpa izin barang berupa minyak mentah sebanyak kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter milik PT.Medco E&P pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sembatu jaya Sp.1 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) lakukan bermula pada bulan Agustus Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari sedang berada di rumah Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) kemudian Para Terdakwa didatangi oleh Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi yang mana mereka mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian minyak mentah, kemudian Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) langsung mengiyakan ajakan tersebut setelah itu Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari dan Saudara Fahmi langsung mengecek sumur tersebut, kemudian keesokan harinya Para Terdakwa kembali mendatangi lokasi sumur minyak milik PT Medco tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa langsung berusaha membuka coran disumur tersebut setelah Para Terdakwa berhasil membuka coran tersebut Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi masuk langsung kedalam coran sumur untuk membuka baut-baut yang berada disumur tersebut, setelah 4 (empat) hari kemudian Para Terdakwa baru berhasil membuka baut dan memasang keran disumur, setelah itu Para Terdakwa langsung mempersiapkan wadah untuk minyak mentah tersebut Para Terdakwa langsung memasang selang untuk dialirkan minyak mentah setelah itu Para Terdakwa langsung menunggu minyak yang akan keluar dari sumur tersebut setelah 15 (lima belas) hari Para Terdakwa menunggu dan minyak tersebutpun penuh kemudian saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi langsung menghubungi seseorang untuk menjualkan minyak tersebut setelah Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi menjualkan minyak tersebut Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) diberikan oleh saudara Selamat Hariono uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Saudara Selamat Hariono mengajak Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari untuk membuat bak penampungan, setelah selesai membuat bak penampungan Para Terdakwa langsung memasang pipa sebagai tempat Para Terdakwa mengalirkan minyak dari sumur milik PT Medco setelah itu Para Terdakwa hanya menunggu minyak tersebut mengalir ke penampungan yang sudah Para Terdakwa buat, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama dengan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari, Saudara Slamet Hariono dan Saudara Fahmi menuju kesumur milik PT Medco untuk memastikan apakah penampungan minyak yang sudah Para Terdakwa buat tersebut terisi penuh atau tidak, setelah selesai mengecek Para Terdakwa langsung pulang kerumah namun pada saat diperjalanan pulang Para Terdakwa dihadang oleh pihak pengaman PT Medco kemudian Saudara Selamat Hariono dan saudara Fahmi langsung melarikan diri dan Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) bersama dengan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa peran saudara Selamat Hariono yaitu yang mengajak Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) untuk melakukan pencurian minyak dan yang membuka Well pada sumur minyak milik PT Medco, peran saudara Fahmi yang membuka Klam Well sumur minyak milik PT Medco bersama dengan Saudara Selamat Hariono sedangkan peran Terdakwa II Ainul Yaqin bin H. M. Asyari merupakan yang membantu Saudara Selamat Hariono dan Saudara Fahmi pada saat membuka Klam Well minyak PT Medco

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan peran Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) yang mengawasi situasi diseputaran lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah;

Menimbang, bahwa peranan Para Terdakwa bersama dengan Jum dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi: BG-9689-AS, Nomor Mesin sudah dirusak dan Nomor Rangka sudah dirusak (Nomor tidak dapat terbaca lagi oleh Penyidik), yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Minyak mentah sebanyak kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter, yang telah disita dari Para Terdakwa namun bukan milik Para Terdakwa maka dikembalikan kepada PT.Medco E&P melalui Saksi Andrian Adi Pryoga bin Hambali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal plastik, selang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, Pipa besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 6 (enam) keping papan kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm) dan Terdakwa II Ainul Yaqin bin H.M. Asyari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi: BG-9689-AS, Nomor Mesin sudah dirusak dan Nomor Rangka sudah dirusak (Nomor tidak dapat terbaca lagi oleh Penyidik);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Saipul bin Ali Hanapia (alm);
 - Minyak mentah sebanyak kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter,;
Dikembalikan kepada PT.Medco E&P melalui Saksi Andrian Adi Pryoga bin Hambali;
 - 1 (satu) buah terpal plastik;
 - Selang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 - Pipa besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 - 6 (enam) keping papan kayu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)